

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR  
(Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg)**

Oleh :  
Muhamad Ichlasul Amal<sup>1</sup> Benny Irawan<sup>2</sup>, Reine Rofiana<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten  
Email: muhamadichlasul0@gmail.com

<sup>2 dan 3</sup> Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten  
Email: benny.irawan@untirta.ac.id reine@untirta.ac.id

=====

**ABSTRACT**

*A criminal act of passing on or buying stolen goods is a crime committed by a person by buying something that turns out to be the result of a crime such as theft, embezzlement, fraud, extortion and spoils, which is called "conspiracy" or commonly called "cistern" it is actually just an act that as classified in Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code up to Article 482 of the Criminal Code. So the researchers identified the problem, namely the first, what are the judges' considerations in imposing sanctions on the criminal act of fencing motorcycles (Study of Decision Number 1033/Pid.B/2021/PN Srg)? Second, how is law enforcement in the application of the crime of fencing motorcycles (Study of Decision Number 1033/Pid.B/2021/PN Srg)?. In this study, researchers used two theories, namely the first theory of judges' consideration ratio decidendi and the second theory of law enforcement. Furthermore, researchers used research methods with qualitative research methods with a library approach, then researchers used normative juridical legal research using field studies, besides that researchers used interview methods to strengthen data evidence in this scription, while the legal materials or sources used were legal materials. primary, secondary legal materials and tertiary legal materials, in data collection techniques researchers used library research and also literature studies, so in this study also used analytical descriptive research. The result of this study is that the panel of judges is expected to provide more severe sanctions for perpetrators of criminal acts of motorcycle fencing accompanied by forgery letters of motorcycles in accordance with the legal considerations of the judge ratio decidendi, the Public Prosecutor should be able to understand which articles are appropriate to use in the indictment, then the prosecutor should change his indictment letter from an alternative indictment to a cumulative indictment and for the society to be able to open their views and conscience so that they tend to comply more with the applicable law rules regulations.*

-----

**Keywords: Stolen Goods; Forgery Letters; Judges' Considerations; Indictment**

**ABSTRAK**

Tindak pidana penadahan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membeli sesuatu barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan hasil rampasan, yang dinamakan "sekongkol" atau

biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang sebagaimana di klasifikasikan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sampai dengan Pasal 482 KUHP. Sehingga peneliti mengidentifikasi masalah yaitu yang pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg)? Kedua, bagaimana penegakan hukum dalam penerapan tindak pidana penadahan sepeda motor (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg)?. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teori yaitu pertama teori pertimbangan hakim *ratio decidendi* dan kedua teori penegakan hukum. Selanjutnya peneliti menggunakan metode penelitian dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, kemudian peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan studi lapangan, selain itu peneliti menggunakan cara wawancara sebagai penguatan bukti data dalam skripsi, adapun bahan atau sumber hukum yang digunakan adalah melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan studi kepustakaan dan juga studi literatur, maka dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Majelis hakim diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor yang disertai dengan pemalsuan surat kendaraan bermotor sesuai dengan pertimbangan hukum hakim *ratio decidendi*, Jaksa Penuntut Umum sebaiknya agar dapat memahami mengenai Pasal-pasal mana yang tepat untuk digunakan dalam surat dakwaan, kemudian seharusnya jaksa mengganti surat dakwaannya dari dakwaan alternatif ke dakwaan kumulatif dan untuk masyarakat agar dapat membuka pandangannya dan hati nuraninya untuk cenderung lebih menaati aturan hukum yang berlaku.

---

**Kata kunci: Penadahan; Pemalsuan Surat; Pertimbangan Hakim; Dakwaan**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan dalam bentuk harta benda sedang marak terjadi Indonesia pada umumnya dan wilayah serang pada khususnya yang terjadi saat ini, kejahatan ini menimbulkan suatu masalah serius yang bermula Ketika seseorang mengambil barang hasil dari yang bentuk awalnya berupa pencurian, penggelapan, dan lain sebagainya terhadap suatu kondisi barang yang tidak tahu asal usulnya dan kelengkapannya, lalu dialihkan kepada seseorang yang membeli dan menyimpan harta benda tersebut hasil dari suatu kejahatan, kejahatan ini disebut sebagai tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan.

Senada dengan sebelumnya, menurut P.A.F Lamintang:<sup>1</sup>

“Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan dalam bentuk pencurian terhadap harta benda, yang mana benda-benda hasil pencurian tersebut tidak selalu dimiliki sendiri, maka harus ada yang menampungnya yaitu seorang penadahan yang berperan sebagai orang yang menyimpan atau menampung harta benda dari hasil kejahatan berupa pencurian dan lain sebagainya”

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg, disebutkan bahwasanya kejahatan ini merupakan suatu fenomena sosial yang mana terdapat tindak pidana penadahan kendaraan

---

<sup>1</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 130.

bermotor dan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dengan menarik keuntungan yang disertai dengan pemalsuan surat dokumen tanda nomor kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat sehingga membuat rasa aman dan ketentraman masyarakat menjadi berkurang”.<sup>2</sup>

Seorang penadah biasanya sering berdalih bahwa mereka tidak mengetahui barang yang dibeli atau yang diperoleh tersebut adalah hasil dari suatu kejahatan. Namun dalam tindak pidana penadahan terdapat delik yang dalam rumusan deliknya yaitu delik formal dan delik materiil.

Adapun isi dari Pasal 480 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan:

1. Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Pada tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kp. Warung Pasar RT 023/005 Kel. Warung Jaud Kecamatan Kasemen, Kota Serang yang setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum, Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara penadahan sepeda motor studi putusan nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg.

Terdakwa melakukan dua tindak pidana sekaligus dalam waktu tertentu yang terjadi pada hari jumat, tanggal 08

februari 2019, bahwa beberapa saksi menerangkan bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penadahan dengan membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah kemudian terdakwa diduga melakukan menggesek dan mengubah nomor rangka dan nomor mesin lalu disesuaikan dengan surat berupa BPKB dan STNK yang dibeli secara bodong, lalu setelahnya terdakwa menjualnya di showroom milik terdakwa.

Saat pembelian 3 (tiga) buah unit sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa dari beberapa orang saksi yang mana barang tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana, terdakwa dengan melakukan cara yang sama berulang kali, bahwa terdakwa telah melakukan menggesek dan menggetok nomor mesin dan nomor rangka menjadi sesuai dengan STNK dan BPKB yang terdakwa inginkan. Maka dari hal tersebut sebelumnya terdakwa melakukan tindak pidana penadahan dengan menarik keuntungan yang walaupun ketiga kendaraan sepeda motor tersebut belum sempat terjual dan masih terparkir di *showroom* motor bekas milik terdakwa.

Adapun uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa dikenakan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor 1033/Pid.B.2021/PN Srg, lalu Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan dari pendapat Majelis Hakim, yang mengadili dan memutuskan suatu perkara bahwa perbuatan terdakwa dikenakan dakwaan alternatif kedua tentang penadahan dengan menarik keuntungan yang diatur dalam Pasal 480 ayat 2 KUHP, yang kemudian Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menurut Mochammad Alfani Ridloan mengenai dakwaan yang diajukan

<sup>2</sup> Pengadilan Negeri Serang, ”Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg”. Diakses pada 18 Desember 2022, pukul 15.00 wib, hlm 2.

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg, dalam pasal 480 ayat 2 KUHP tentang penadahan dengan menarik keuntungan tersebut ternyata dalam fakta hukum belum ada pernyataan bahwa terdakwa telah menarik keuntungan mengingat perbuatan terdakwa tersebut belum mendapatkan keuntungan karena ketiga kendaraan sepeda motor tersebut belum sempat terjual dan masih terparkir di *showroom* motor bekas milik terdakwa oleh karena itu belum memenuhi unsur-unsur alat dan barang bukti dalam tindak pidana penadahan, sehingga pembuktian pada Pasal 480 ayat 2 KUHP belum terbukti keabsahannya.<sup>3</sup>

Untuk pembuktian tidak boleh adanya penafsiran ekstensif dalam persidangan, karena unsur ekstensif adalah penafsiran yang terlalu melampaui batas-batas yang ditetapkan secara luas, karena jikalau bahasa dan dari pendapat para ahli tidak ada yang menyatakan demikian.<sup>4</sup>

Adapun Isi dari Tindak Pidana Pemalsuan dengan mengubah nomor rangka dan nomor mesin yang disesuaikan dengan surat-surat kendaraan yang dibeli secara bodong sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Senada dengan sebelumnya kemudian hal ini dipertegas dalam Pasal 39 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang mengatakan bahwa “TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku”.<sup>6</sup>

Terkait penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan yang diperbuat oleh terdakwa tersebut lebih tepatnya mengenai Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 KUHP daripada mengenai Pasal 480 ayat 2 KUHP, karena belum sempat mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor yang telah dibelinya secara ilegal kepada saksi lalu disamakan dengan STNK dan BPKB yang dibeli secara terpisah.

Mengingat surat dakwaan, menurut Bahtiar Rifai mengenai surat dakwaan yang tepat untuk perbuatan terdakwa itu seharusnya dikenakan dakwaan kumulatif bukan alternatif, karena mengingat perbuatan terdakwa mengenai pasal 480 ayat 1 KUHP bukan pasal 480 ayat 2 KUHP, kemudian dari sisi penegakan hukumnya seharusnya terdakwa divonis pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan dokumen sebagai pasal pengganti atas perbuatan terdakwa tersebut.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Mochammad Alfani Ridloan, Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nunukan, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 9 Januari 2023, Pukul 16.00 Wib

<sup>4</sup> Mochammad Alfani Ridloan, Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nunukan, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 9 Januari 2023, Pukul 16.00 Wib

<sup>5</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 96.

<sup>6</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, hlm. 21.

<sup>7</sup> Bahtiar Rifai, Pengacara Bahtiar Rifai and Partners Law Firm Banten, Wawancara, Hari

Perbuatan terdakwa yang sebagaimana mengubah nomor mesin dan nomor rangka yang lalu disamakan dengan STNK dan BPKB yang dibeli secara terpisah tersebut telah melanggar kebijakan administratif kepolisian terkait dengan perubahan nomor rangka dan nomor mesin, karena satu-satunya pihak yang berwenang dalam hal perubahan nomor mesin dan nomor rangka yang disamakan dengan STNK dan BPKB tersebut adalah pihak Kepolisian Republik Indonesia melalui kantor Samsat.

Isi Pasal 288 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg)?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam penerapan tindak pidana penadahan sepeda motor (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg) ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan dari identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjawab dan mengetahui mengenai bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg.
2. Untuk menjawab dan mengetahui mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (Kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logis berarti “mencari Kembali”.<sup>8</sup>

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.<sup>9</sup> Untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka peneliti akan mengusahakan dalam memperoleh data yang sesuai dan pasti untuk hasil penelitian.<sup>10</sup> Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### 1. Metode

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengarah kepada norma-norma hukum

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 27.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 41.

<sup>10</sup> *Ibid*

yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan Pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengarah pada norma-norma hukum yang ada dalam perundang-undangan dan putusan-putusan Pengadilan..<sup>12</sup>

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang diteliti adalah data sekunder dengan menggunakan pendekatan yuridis normative menggunakan metode studi lapangan dengan cara wawancara sebagai penguatan bukti data dalam skripsi kali ini adalah sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) terdiri dari aturan hukum nasional yang dirunut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku teks, jurnal-jurnal Indonesia maupun asing, yang dilakukan para pakar yang terkait.<sup>13</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>14</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana ciri dari penelitian hukum yuridis dan normatif, metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dan juga studi literatur (*studi of literature*).

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif.<sup>15</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang peneliti tuju yaitu Pengadilan Negeri Serang. Kantor hukum BRP Law Firm Banten, Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta Perpustakaan Daerah Provinsi Banten.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Sanksi Dalam Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg.

*Ratio Decidendi* Hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menentukan seorang Hakim membuat amar putusan.<sup>16</sup> Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan.<sup>17</sup>

Pertimbangan hukum hakim atau *ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Arthur Lehman Goodhart, *ratio decidendi* inilah yang menunjuk bahwa ilmu hukum

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian hukum normatif*, bayumedia publishing, Malang, 2012, hlm. 392.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm. 37-38

<sup>16</sup> Yan Pramadya Puspita, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta, 1977.

<sup>17</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2010, hlm. 190.

merupakan ilmu yang bersifat perspektif, bukan deskriptif, sedangkan putusan itu sesuatu yang bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Secara teoritis, selain ama putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu bagian penting dalam struktural putusan hakim.<sup>18</sup>

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

1. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.<sup>19</sup>
  - a. Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
  - b. Tuntutan Pidana Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa.
  - c. Keterangan Saksi Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi

merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri.

- d. Keterangan Terdakwa Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP.
  - e. Barang Bukti, barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.
  - f. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Berikut adalah Pasal-pasal yang seharusnya dan tidak seharusnya dicantumkan dalam Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg, adalah sebagai berikut:
2. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menurut Herry Cahyono hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparaturnya penegak hukum itu berpedoman pada surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yang sebagaimana surat dakwaan adalah sebagai pedoman atau landasan dasar hakim guna menjatuhkan hukuman berupa vonis terhadap terdakwa, Adapun syarat formiil dan syarat materiil

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 158.

<sup>19</sup> Pradhita Rika Nagara, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. 2014, hlm. 5.

dalam surat dakwaan tersebut yang sebagai dasar pedoman hakim, yaitu:<sup>20</sup>

Oleh karena itu peneliti menjelaskan dengan menjabarkannya dengan diawali oleh pertimbangan hukum majelis hakim dalam memilih Pasal mana yang akan digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg tersebut kurang tepat, karena majelis hakim memutuskan dan menjatuhkan Pasal 480 ayat 2 KUHP, karena dalam kacamata pandangan majelis hakim dalam menjatuhkan Pasal tersebut dilihat dari perbuatan terdakwa yang diduga melakukan pertolongan jahat (penadahan) dengan menarik suatu keuntungan yang dimana seseorang terdakwa melakukan tindakan berupa mengubah nomor mesin dan nomor rangka lalu disesuaikan dengan STNK dan BPKB yang dibeli secara terpisah.

Senada dengan sebelumnya dapat dikatakan bahwasanya dengan frasa kata “menarik keuntungan” pada Pasal 480 ayat 2 KUHP, tidak terbukti secara fakta-fakta di muka persidangan dan dari fakta-fakta hukum serta alat bukti dan barang bukti yang ada juga belum terbukti secara eksplisit. Karena yang seharusnya perbuatan terdakwa tersebut dikenakan 2 (dua) pasal sekaligus yang berdasarkan dengan perbuatan terdakwa yang sesuai dengan fakta-fakta hukum, alat bukti, barang bukti dan penjelasan secara eksplisit itu dikenakan pasal 480 ayat 1 KUHP tentang penadahan pokok sepeda motor dan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor, karena hal inilah sudah jelas terbukti di dalam muka persidangan.

Selain dari beberapa pasal tersebut perbuatan terdakwa seharusnya dikenakan sanksi administratif terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ketentuan penerbitan

dan perubahan nomor rangka atau nomor mesin yang disesuaikan dengan STNK dan BPKB yang dibeli secara terpisah, yang mana perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal 288 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa; setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>21</sup>

Menurut Herry Cahyono, jika diamati dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg tersebut bisa saja masa hukumannya lebih berat daripada 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang ditetapkan oleh majelis hakim, jika merujuk pada Pasal yang dikenakan kepada terdakwa yang mengenai lebih dari satu perbuatan tindak pidana, yang bisa dikenakan lebih dari satu Pasal hukum pidana, maka bisa lebih berat hukumannya.<sup>22</sup>

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg.**

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi dan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena

<sup>20</sup> Herry Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Serang, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 23 Februari 2023.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, hlm 57.

<sup>22</sup> Herry Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Serang, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 23 Februari 2023.

pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.<sup>23</sup>

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu<sup>24</sup>:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*), Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigheit*), Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang

mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa:<sup>25</sup>

“Secara konsepsional, inti, dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang akurat dan mengedepankan sikap tindakan sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Senada dengan sebelumnya, menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah tegak apa tidaknya penegak hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang rata, sehingga ada dampak positif atau ada dampak negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, Adapun mengenai faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Faktor hukum yang di dalamnya dibatasi undang-undang saja, undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Hukum tidak dapat ditegakkan dengan sendirinya, artinya hukum itu (substansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Janji atau kehendak tersebut misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm. 7.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 145.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 5.

Mengenai berlakunya undang-undang yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg, itu seharusnya majelis hakim menggunakan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 480 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana penadahan sepeda motor dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat kendaraan bermotor serta perihal sanksi administratif yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yang mengenai unsur dari Pasal 288 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sebagai Pasal tambahan yang jikalau diperlukan oleh majelis hakim sebagai dasar hukum yang guna memberikan tujuan yang efektif.

## 2. Faktor penegak hukum.

Pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan penegakan hukum benar-benar menepati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Para penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat.

Penegak hukum adalah titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang-undangan, disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum, penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, baik moral dari penegak hukum, maka baik pulalah penegakkan hukum yang diinginkan, sehingga baik buruk moral penegak hukum, maka buruk juga penegakan hukum yang dicita-citakan.<sup>26</sup>

Selanjutnya menurut Herry Cahyono, mengenai hakim dalam memutus dan menjatuhkan Pasal mana yang digunakan guna memvonis terdakwa tidak harus sesuai dengan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, Karena hakim memiliki kebebasan, aktif dan mempunyai pandangan sendiri yang di luar ketentuan dari dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan proses penjatuhan vonis kepada terdakwa, sebaliknya seorang majelis hakim tidak boleh memeriksa dan mengoreksi putusan-putusan dari majelis hakim yang lain, artinya setiap hakim punya tugas dan wewenangnya masing-masing dan tidak boleh ikut campur dalam pertimbangan dari hakim lain yang memutus putusan lain, karena itu melanggar kode etik hakim.<sup>27</sup>

Seorang hakim seharusnya bisa lebih teliti dan memahami Pasal mana yang terbukti secara peristiwa hukum dan fakta-fakta hukum di persidangan, yang nantinya akan digunakan dalam menjatuhkan hukuman vonis terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dan menuntut terdakwa terdakwa tersebut seharusnya bisa lebih memahami, jenis surat dakwaan manakah yang sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut serta pasal manakah yang sesuai dan relevan terhadap perbuatan terdakwa.

Menurut Darwin menjelaskan kurangnya ketelitian dari aparat penegak hukum yang dapat melihat secara langsung tanpa adanya bantuan alat, sehingga membuat ini sebagai permasalahan tersendiri dalam menghadapi kasus pemalsuan STNKB.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 69.

<sup>27</sup> Herry Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Serang, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 23 Februari 2023

Ketelitian dari pihak kepolisian diperlukan dalam hal memeriksa keaslian STNK para pemilik kendaraan pada saat melakukan razia ataupun saat memeriksa di lapangan. Ketika pihak kepolisian kurang teliti dalam memeriksa, maka dengan mudahnya pemalsuan dokumen ini tersebar.<sup>28</sup>

### 3. Faktor sarana atau fasilitas.

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.<sup>29</sup>

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.<sup>30</sup>

### 4. Faktor masyarakat.

Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum untuk penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.<sup>31</sup>

Menurut Saiful Bahri faktor tingginya permintaan masyarakat

terhadap kendaraan bermotor terkadang tidak sesuai dengan daya beli oleh sebagian masyarakat, contohnya seperti masyarakat menengah kebawah yang mana lebih memilih mengambil jalan pintas untuk membeli sebuah kendaraan dengan harga yang lebih murah, yang mana masyarakat sebelumnya tidak mengetahui bahwa kendaraan murah tersebut adalah kendaraan curian dengan STNK yang telah di palsukan.<sup>32</sup>

Senada dengan sebelumnya menurut Saiful Bahri menerangkan kurangnya pemahaman masyarakat dalam menilai asli atau tidaknya STNK, sehingga membuat para pihak pelaku kejahatan sangat leluasa bergerak untuk melakukan pemalsuan tersebut. Kurangnya pemahaman ini didukung oleh pihak penjual kendaraan bermotor yang kurang teliti dalam memilih kendaraan terutama kendaraan bekas yang akan di jualnya. Banyaknya ketidakjelasan dari kendaraan bermotor bekas yang dijual serta asal muasal dari barang yang mereka jual. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menanyakan status kendaraan yang akan dibeli sebelum terjadi transaksi jual beli pada kantor Samsat.<sup>33</sup>

### 5. Faktor kebudayaan hukum.

Kebudayaan hukum merupakan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.<sup>34</sup>

<sup>28</sup> Agung Kurniawan Basri dan Adi Hermansyah, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Langsa)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No 1, 2017, hlm. 5.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Loc. Cit*, hlm. 64.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.37.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>32</sup> Agung Kurniawan Basri dan Adi Hermansyah, *Op. Cit*, hlm., 5.

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Media Pressindo, Jakarta, 2018, hlm.23.

Adapun mengenai penjelasan dari peneliti terhadap penerapan penegakan hukum dalam komponen yang pertama antara substansi hukumnya, yang dimana substansi tersebut kurang memahami secara seksama dengan utuh, dalam melakukan suatu perkara apapun itu haruslah diadakan alur yang tersistematis yang disebut juga sebagai proses dalam mengontrol sejauh mana proses perkara tersebut dialihkan disebut dengan proses monitoring surat dakwaan, dalam hal ini proses pelaksanaan pemberkasan dalam segala perkara apapun itu yang pada alurnya dimulai kepolisian selanjutnya ke tahap ke kejaksaan yang selanjutnya dari kejaksaan tersebut ke tahap pengadilan.

Penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg, mengalami kendala dalam proses pelimpahan berkas perkara yaitu dalam proses pembuatan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu aparat penegak hukumnya yang memiliki kewenangan istimewa dalam membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan, kemudian juga dapat mengajukan dakwaan tersebut sebagai pelimpahan perkara ke pengadilan.

Penegakan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg, dalam pertimbangan hukum hakim cenderung lebih menggunakan pasal 480 ayat 2 KUHP tentang tindak pidana penadahan dengan menarik keuntungan daripada menggunakan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat kendaraan bermotor yang dalam hal ini pelaksanaan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas perbuatan terdakwa tersebut. Adapun menurut Muladi dalam hal penerapan hukum

seharusnya dipandang dengan 3 (tiga) dimensi berikut ini:<sup>35</sup>

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*). Yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh saksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas;
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Penegakan hukum dalam penerapan tindak pidana penadahan sepeda motor dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg, yang dapat dikatakan bahwa jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan mengalami kendala, yaitu terdapat dalam membuat surat dakwaan, karena kurang tepat jika jaksa penuntut umum menggunakan jenis dakwaan alternatif terhadap perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana penadahan dan juga melakukan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor tersebut, seharusnya yang tepat adalah jaksa penuntut umum menggunakan jenis surat dakwaan kumuatif, jika dilihat dari bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di muka persidangan maka perbuatan terdakwa mengenai perbuatan dua tindak pidana sekaligus dalam satu waktu tertentu..

Dalam hal penerapan hukum yaitu Majelis hakim diharapkan dapat

---

<sup>35</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Pradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 41.

memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor yang disertai juga dengan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang sesuai dengan faktor yuridis dan faktor non yuridis dari pertimbangan atas argumentasi Majelis Hakim, karena perbuatan pelaku tersebut telah meresahkan masyarakat yang sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat menjadi berkurang serta penerapan vonis/sanksi pidana yang ringan sama sekali tidak memberikan efek jera bagi pelaku, karena seharusnya pelaku akan lebih layak diberi hukuman lebih berat, jika Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan akurat yang sesuai dengan perbuatan pelaku.

Mengingat dalam hal penerapan hukum secara normatif yang diselaraskan dengan penerapan administrasi, seharusnya Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum agar dapat memahami terhadap proses pelimpahan berkas perkara yang akan dibuat dalam surat dakwaan,

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi dalam tindak pidana penadahan sepeda motor dalam Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg, dapat dikatakan bahwa dari hasil pertimbangan majelis hakim dalam memutus dan menjatuhkan perkara pidana yaitu menggunakan surat dakwaan alternatif kedua, yang sebagaimana diketahuinya mengenai perbuatan terdakwa dikenakan pasal 480 ayat 2 tentang tindak pidana penadahan dengan menarik keuntungan dalam surat dakwaan. padahal dengan frasa kata “dengan menarik keuntungan” tersebut belumlah terbukti karena motor yang hendak dijual oleh terdakwa yang ternyata masih terpajang di showroom milik terdakwa itu belum

kemudian Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur alat bukti dan barang bukti yang sesuai dengan pedoman KUHAP.

Terkait penelitian ini, masyarakat sebagaimana dalam faktor penegakan hukum yang juga sebagai elemen pengendalian pada penerapan hukum, diharapkan dapat berperan aktif dalam pengendalian terhadap peningkatan kualitas daripada penegakan hukum itu sendiri dengan cara menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan cara agar dapat mewaspadai terhadap jual beli barang bekas yang dijual dengan harga miring dari harga pasaran, terlebih lagi jika barang atau kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah atau surat bukti pembelian sebagai bukti legalitas atas kelayakan pada barang yang dibeli, karena bisa saja barang tersebut didapat dari hasil kejahatan.

juga terjual, yang mengakibatkan terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

2. Adapun mengenai penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana penadahan dan juga tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor, khususnya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa (faturohman) dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang jual beli sepeda motor bekas atau *second* tersebut masih belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

##### B. Saran

1. Saran untuk Majelis Hakim diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor yang disertai juga dengan pemalsuan surat

tanda nomor kendaraan bermotor yang sesuai dengan faktor yuridis dan faktor non yuridis dari pertimbangan hukum dan argumentasi majelis hakim.

2. Saran untuk Penuntut Umum sebaiknya diharapkan kepada jaksa penuntut umum sebagai aparatur penegak hukum agar tetap membaca dan memahami terhadap pasal-pasal mana yang tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa untuk di gunakan di surat dakwaan dan sebaiknya perbuatan terdakwa tersebut dikenakan dakwaan kumulatif, bukan dakwaan alternatif
1. Saran untuk masyarakat diharapkan dapat melihat harga dahulu agar mampu membeli sebuah barang di gerai/dealer atau tempat yang resmi dan atau tempat lain yang sudah terjamin akan kualitas dan kondisi barang tidak terkendala dengan surat-surat kendaraan yang sah yang sesuai dengan harga di pasaran, namun masyarakat wajib selektif dalam memeriksa kondisi barang tersebut dengan teliti, mulai dari mengecek penomoran rangka, mesin dan lain sebagainya, guna mengamankan masyarakat dalam membeli barang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku.

- Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Media Pressindo, Jakarta, 2018
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian hukum normatif*, bayumedia publishing, Malang, 2012.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Moeljatno, *Kitab Undang -undang Hukum Pidana ( KUHP )*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Pradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.

Pradhita Rika Nagara, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2010.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

### Jurnal

Agung Kurniawan Basri dan Adi Hermansyah, ” Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Langsa)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No 1, 2017.

### Peraturan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 46 Tahun 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

#### **Internet dan lain-lain**

Pengadilan Negeri Serang, ”*Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg*”. Diakses pada 18 Desember 2022, pukul 15.00 wib.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta, 1977.

#### **Wawancara**

Bahtiar Rifai, Pengacara Bahtiar Rifai and Partners Law Firm Banten, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 13 Januari 2023, Pukul 16.00 Wib.

Herry Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Serang, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 23 Februari 2023

Mochammad Alfani Ridloan, Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nunukan, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 9 Januari 2023, Pukul 16.00 Wib.